BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kejahatan dunia maya merupakan sesuatu yang menarik, namun sesungguhnya apakah yang dimaksud dengan *cyber crime* atau kejahatan dunia maya (internet), dalam beberapa literatur, *cyber crime* sering diidentikkan sebagai *computer crime*. *Computer crime* sebagai *any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution*. Kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal.[1]

Kejahatan di bidang teknologi bisa dikategorikan juga sebagai tindak pidana *cyber crime*, dimana sepenuhnya mengandalkan kecanggihan teknologi untuk melakukan sebuah kejahatan pidana yang merugikan orang lain.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan pandangan teoretis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana, sekalipun juga ada yang memisahkannya. Moeljatno mengatakan:[2]

> *"Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang*

[1] Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Hukum Pidana Di Bidang Komputer*, Jakarta: Ghalia, 1989, hal. 14.

[2] Lukman Hakim, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Jakarta ; CV. Budi Utama Depublish, 2020. Hlm. 6

menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret: pertama, adanya kejadian yang tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu".

Tindak kejahatan perbankan lahir dan tumbuh seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kejahatan tersebut termasuk dalam kategori kejahatan kelas "elite". Dikatakan "elite", karena tidak semua orang dapat melakukannya. Kemampuan dalam mengolah kecanggihan teknologi merupakan faktor utama untuk mencapai hasil yang signifikan dan maksimal. Semakin maju dan berkembang peradaban umat manusia, akan semakin mewarnai bentuk dan corak kejahatan yang akan muncul ke permukaan. Oleh karena itu setelah teknologi komputer berkembang dengan pesat di berbagai belahan dunia dengan berbagai kemajuannya serta memberikan kemudahan bagi penggunanya, maka orangpun disibukkan dan direpotkan pula dengan efek samping yang ditimbulkannya yaitu berupa kejahatan komputer (*cyber crime*).[3]

Seiring dengan berkembangnya pemanfaatan Internet, maka mereka yang memiliki kemampuan dibidang komputer dan memiliki maksud-maksud tertentu dapat memanfaatkan komputer dan Internet untuk melakukan kejahatan atau "kenakalan" yang merugikan pihak lain. **TB. Ronny R. Nitibaskara** menyebutkan *cyber crime* sebagai kejahatan yang terjadi melalui atau pada jaringan komputer di dalam internet.[4]

[3] Ibid

[4] Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial Dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009, hal. 23.

Pada dasarnya, istilah *cyber crime* merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyber space*) dan tindakan yang menggunakan komputer.[5]

Berawal pada tahun 2003 banyak kejahatan-kejahatan (*cyber crime*) yang bermunculan dengan dengan memanfaatkan kemajuan dari teknologi informasi, seperti kejahatan *carding* (*credit card fraud*), kejahatan yang menggunakan kecanggihan mesin ATM dan alat transaksi elektronik seperti EDC *skimming*, *hacking*, *cracking*, *phising* (*internet banking fraud*), *malware* (*virus/worm/trojan/bots*), *cyber squatting* pornografi, perjudian online, *transnasional crime* (perdagangan narkoba, mafia, terorisme, *money laundering*, *human trafficking*, *underground economy*).[6]

Tidak hanya itu tindak pidana (*cybercrime*) yang berpotensi dilakukan dengan mudah dan efektif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi juga pada sektor pengelolaan data dan informasi khususnya pada pengelolaan data pribadi yang membutuhkan perlindungan data. Sebab dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut membuat batas privasi makin tipis sehingga berbagai data-data pribadi semakin mudah untuk tersebar.[7]

Ancaman serangan siber sektor perbankan telah menjadi perhatian khusus, terutama bagi nasabah. Hal ini seiring perkembangan digital yang begitu cepat, sehingga memicu peningkatan kejahatan siber (*cyber crime*) perbankan. Maka dari itu perlu kewaspadaan ekstra untuk melindungi nasabah dari segala macam modus operandinya. Tercatat ribuan laporan pengaduan tindakan penipuan (*fraud*) yang masuk ke website Kemkominfo setiap minggunya. **Sejak Maret 2020** sampai saat ini, hampir 200 ribu

---

[5] Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hal. 7.

[6] Maulia Jayantina Islami, "*Tantangan Dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau Dari Penilaian Global Cybersecurity Index,"* Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi, Vol. 8 No. (2017): hlm. 137.

[7] Normand Edwin Elnizar, "*Perlindungan Data Pribadi Tersebar Di 32 Uu, Indonesia Perlu Regulasi Khusus,"* 2019. di: https://money.kompas.com/read/2019/07/27/201200426/penyalahgunaan-data-pribadi-konsumensudah-masukkatagori-gawat-darurat?page=all. di akses pada tanggal 26 Maret 2022.

laporan *fraud* telah diterima, media yang paling banyak digunakan adalah Whatsapp serta Instagram. Adapun satistik ini menunjukkan Indonesia sudah dalam situasi darurat kejahatan siber. Selain itu, peningkatan transaksi *online e-commerce* juga mendorong meningkatnya tindak kejahatan siber di sektor perbankan yang menjadi perhatian Kepolisian. Sepanjang 2017 sampai 2020 tercatat ada 16.845 laporan tindak pidana penipuan siber yang masuk ke **Direktorat Tindak Pidana Siber (Ditipidsiber) POLRI**.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha mengatakan, perkembangan kejahatan siber (*cyber crime*) juga membawa ancaman ke dunia perbankan. Menurutnya, ada beberapa masalah terbesar yang dihadapi bank saat ini. Pertama, aplikasi pihak ketiga *smartphone* dan tablet memungkinkan memiliki keamanan yang lemah jika dibuat oleh pengembang yang tidak berpengalaman. Kedua, kata dia, yaitu jaringan Wifi Publik yang merupakan salah satu cara mudah bagi peretas untuk mendapatkan akses dan data ke berbagai informasi akun yang tersimpan *smartphone*.[8]

Menurut Ahmad Sanusi dalam artikel nya di Majalah Bank dan Manajemen menyebutkan bahwa *Internet Banking* memberikan solusi penghematan biaya operasional (*Cost Effective*) dalam penggunaannya dibandingkan dengan saluran lainnya.[9]

Dengan adanya berbagai macam fasilitas internet banking akan semakin memudahkan para nasabahnya untuk melakukan transaksi perbankan tanpa harus datang ke bank secara langsung. Selain berbagai kemudahan diatas, adanya *internet banking* juga memberikan kemudahan akses kegiatan perbankan melalui jaringan komputer kapan saja dan dimana saja dengan cepat, mudah, dan aman serta telah didukung oleh adanya sistem pengamanan (*cyber security*) yang kuat. Hal ini berguna untuk menjamin

[8] Anonim. "*Lima Kategori Ancaman Cyber Crime Perbankan Salah Satunya Mobile Devices,"*,https://www.republika.co.id/berita/r2bdju349/sejak-2020-laporan-cyber-crime-perbankan-capai-200-ribu. diakses pada tanggal 26 Maret 2022.

[9] Achmad Sanusi. *Kepemimpinan Pendidikan: Strategi Pembaruan, Semangat Pengabdian, Manajemen Modern*. Nuansa Cendekia: Bandung., 2003. Hlm 12

keamanan dan kerahasiaan data serta transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Selain itu, dengan adanya internet banking, perbankan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dengan meningkatnya kecepatan dalam melakukan pelayanan dan memperluas jangkauan dalam berbagai aktivitas perbankan.[10]

Beberapa layanan yang diberikan oleh internet banking antara lain transaksi transfer, mengecek saldo, pembayaran telepon atau listrik maupun produk lainnya yang ditawarkan bank dapat dilakukan secara online. Nasabah hanya perlu mengeluarkan biaya yang ringan untuk menggunakan internet. Bagi pihak bank adanya internet banking memberikan banyak manfaat, antara lain BRI Internet Banking menjamin keamanan setiap transaksi nasabah. Jadi, nasabah tidak perlu khawatir melakukan transaksi keuangan melalui layanan ini. Nasabah dapat melakukan cek saldo dan riwayat transaksi. Nasabah juga dapat melakukan transfer dana ke rekening sesama BRI atau bank lainnya. BRI Internet Banking melayani pembayaran tagihan Telkom, kartu kredit dan listrik.[11]

Dibalik kemudahan yang diperoleh nasabah dari penggunaan *internet banking*, terdapat resiko dalam penggunaan layanan ini. Risiko yang terjadi antara lain adalah banyak terjadi pelanggaran hukum menyangkut data pribadi nasabah. Selain risiko terkait data pribadi risiko finansial juga menyertai penggunaan internet banking oleh nasabah bank. Semua itu adalah risiko yang terdampak dari penggunaan *internet banking* karena ulah para pelaku kejahatan teknologi informasi, kejahatan seperti ini sering juga disebut sebagai *cyber crime*, dan dimanfaatkannya kecanggihan teknologi informasi dan komputer oleh pelaku kejahatan untuk tujuan pencucian uang dan kejahatan terorisme. pertahanan serta dapat juga digunakan untuk alat teror. Dampak adanya pertumbuhan pengguna internet juga meningkatnya trend terjadinya kejahatan internet (*Cyber crime*) di Indonesia. Saat ini Indonesia

[10] Ahmad Sanusi, *Prospek Internet Banking Di Era Millenium III*, Jakarta: Majalah Bank dan Manajemen. 2000. Hlm. 11-12.

[11] Sulistiowati, T. "*Pengin Punya BRI Internet Banking, Ini Cara Mudah Registrasi*," Retrieved from https://keuangan.kontan.co.id/news/pengin-punya-bri-internet-bankingini-cara-mudah-registrasi. diakses pada tanggal 26 Maret 2022.

bahkan masuk 2 (dua) besar asal serangan kejahatan internet dunia dan dianggap sebagai negara paling beresiko terhadap serangan keamanan teknologi informasi.[12]

Bank telah menghimbau nasabah agar berhati-hati untuk melakukan transaksi melalu internet banking. Beberapa kasus telah terjadi pembobolan rekening nasabah BRI melalui internet banking.[13]

Terdapat beberapa hasil penelusuran atau studi kasus yang relevan dengan judul atau tema penulisan SKRIPSI ini, berikut dapat penulis sampaikan :

Contoh Kasus 1	**Contoh Kasus 2**	**Contoh Kasus 3**
Nasabah sebuah bank swasta menjadi korban kejahatan tindak pidana *cyber crime* berupa tindakan *skimming*. Korban *skimming* adalah nasabah Bank BNI di Kendari yang mencapai ratusan orang telah melaporkan kehilangan uangnya ke bank milik negara itu. Salah satunya **Suci Maulidya Estingrum (26 tahun)**, warga Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) melaporkan **kehilangan uang sebesar Rp 10 juta.**	Nasabah mengalami kerugian secara materi akibat terjadi nya pemalsuan kartu kredit, sehingga terjadi penagihan atas transaksi yang tidak pernah dilakukannya. Nasabah bank swasta ini melaporkan kejanggalan tersebut dan mengharpkan adanya penelusuran hukum terkait Tindakan kejahatan pidana Carding tersebut.	Nasabah sebuah bank BUMN mengalami kerugian atas tindak kejahatan data pribadi nasabah sehingga menimbulkan kerugian atas pinjaman kredit ringan secara fiktif yang mengatas namakan dirinya.

[12] Danuri, M., & Suharnaw. "*Trend Cyber Crime Dan Teknologi Informasi Di Indonesia*," Informasi Komputer Akuntansi Dan Manajemen, 13 (2), hlm 55–65.

[13] Petriella, Y. "*Marak Pembobolan Dana via Internet Banking, BRI Imbau Nasabah Hati-hati*," Retrieved June 11, 2020, from https://finansial.bisnis.com/read/20150422/90/425903/marak-pembobolan-dana-viainternet-banking-bri-imbau-nasabah-hati-hati. diakses pada tanggal 22 Maret 2022.

Berdasarkan latar belakang yang menggambarkan peristiwa kasus yang telah terjadi dalam masyarakat mengenai kejahatan tindak pidana *cyber crime*, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah hukum ini dalam sebuah tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP KEJAHATAN CYBER CRIME PENCURIAN DATA PERBANKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK."**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas tersebut dapat dilihat dalam permasalahan hukum yang banyak terjadi di masyarakat, penulis menguraikan beberapa identifikasi masalah.

Nasabah memiliki hak sepenuhnya atas simpanan, pelayanan dan manfaat dari sebuah Bank. Melindungi data pribadi nasabah juga merupakan bagian yang wajib dipenuhi oleh pihak bank, di samping itu nasabah juga harus memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi terhadap data pribadi nya masing-masing, akan tetapi musibah tidak dapat diprediksi kapan datangnya. Nasabah telah menjaga dan merahasiakan data pribadi nya namun, masih banyak pelaku-pelaku kejahatan *cyber crime* yang memiliki sejuta cara untuk mencuri, membobol bahkan membeli data pribadi milik nasabah sebuah Bank.

Permasalahan dalam dunia perbankan selalu mengalami dinamika yang kompleks, selain dikarenakan ketidakstabilan sistem, permasalahan tentang kerugian yang dihadapi oleh nasabah juga beragam. Nasabah adalah user utama yang dimiliki oleh bank, tidak mungkin dapat berjalan dengan baik seluruh sistem perbankan jika tidak didukung oleh dana pribadi milik nasabah yang disimpan dan dipercayakan kepada pihak bank. Namun, tindak kejahatan yang menggunakan kelemahan pihak bank semakin merajalela dan menunjukkan dinamika nya dengan beragam modus operandi, hal ini sangat merugikan pihak nasabah, sehingga jika nasabah sudah menghadapi sebuah

kerugian maka siapakah yang bisa bertanggung jawab dan memberikan perlindungan hukum bagi nasabah tersebut.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada penulisan skripsi ini, penulis akan meneliti lebih lanjut tentang perlindungan hukum bagi nasabah bank yang mengalami kerugian akibat pencurian data ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, rumusan masalah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi nasabah bank yang telah mengalami kerugian akibat pencurian data pribadi ditinjau dari Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban hukum dari pihak bank dalam menangani kerugian nasabah akibat pencurian data pribadi ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diterangkan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan dan menemukan bentuk perlindungan hukum yang dapat diterima oleh nasabah yang mengalami kerugian atau sebagai korban pencurian data pribadi ditinjau dari Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan lainnya juga untuk menemukan kebaharuan hukum serta fenomena hukum baru dalam proses penelitian ini sehingga dapat digunakan untuk mendukung penelitian-penelitian lainnya.
2. Untuk memberikan analisa terhadap bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat diberikan oleh pihak bank kepada nasabah yang mengalami kerugian materi dan non

materi akibat pencurian data pribadi nasabah berdasarkan tinjauan hukum dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan lainnya juga untuk menemukan kebaharuan hukum serta fenomena hukum baru dalam proses penelitian ini sehingga dapat digunakan untuk mendukung penelitian-penelitian lainnya.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian pada skripsi ini diharapkan dapat memiliki manfaat baik dari segi Teoretis maupun segi Praktis sebagai berikut:

1.4.2.1. Manfaat Teoretis

1. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pada bidang hukum pidana khususnya mengenai arah kebijakan hukum yang dimiliki oleh peran perbankan dalam memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan data pribadi nasabah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat di analisis dan di pelajari lebih lanjut dalam mengembangkan Ilmu Hukum serta bermanfaat untuk masyarakat umum dalam memahami kaidah hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.4.2.2. Manfaat praktis

1. Bagi Pemerintah

   Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dalam penelaahan materi didalam kandungan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Bagi Masyarakat

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam rangka memahami bahwa terdapat perlindungan hukum dan pertanggung jawaban hukum yang dapat diberikan oleh bank kepada nasabah Ketika mengalami kerugian materi dan non materi akibat pencurian data nasabah.

3. Bagi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Penulis berharap penelitian skripsi ini dapat menjadi salah satu sumber informasi dan bahan bacaan yang dapat menambah wawasan, pengetahuan dan sarana pembelajaran mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik.

1.5. Kerangka Teoretis, Konseptual dan Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoretis

Dalam perumusan masalah Nomor 1 tentang Bagaimanakah pertanggung jawaban hukum dari pihak bank dalam menangani kerugian nasabah akibat pencurian data pribadi ditinjau dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

Dalam perumusan masalah Nomor 2 tentang Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah bank yang telah mengalami kerugian materi dan non materi akibat pencurian data pribadi ditinjau dari Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

Maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum, teori keadilan, dan teori pembuktian.

A. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, yaitu Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[14]

Menurut Philipus M. Hadjon, yaitu :

> *"Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan."*

Berdasarkan asas persamaan didepan hukum yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum.

Hubungan antara penggunaan teori ini dengan studi kasus dan analisa penulisan SKRIPSI ini adalah bentuk perlindungan hukum yang tegas dan tepat bagi nasabah korban kejahatan perbankan, dimana nasabah merupakan korban yang paling banyak mengalami kerugian dan lain sebagainya.

B. Teori Keadilan

Istilah keadilan (iustitia) berasal dari kata "adil" yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak kepada siapapun, berpihak kepada yang benar, dan tidak sewenang-wenang.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih,

[14] M. Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: UI-Perss, 2006), hlm. 133.

semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.[15]

C. Teori Pembuktian

Berdasarkan teori hukum pembuktian, menurut Munir Fuady bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pemikiran harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum di pengadilan, misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya.[16]

Lebih lanjut menurut Munir Fuady mengatakan bahwa: yang dimaksud dengan beban pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan di pengadilan, untuk membuktikan dan meyakinkan pihak mana pun bahwa fakta tersebut memang benar-benar terjadi seperti yang diungkapkannya, dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat dibuktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan.[17]

1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas.

1) Kejahatan di bidang perbankan adalah kejahatan apapun yang menyangkut perbankan, misalnya seseorang merampok bank

[15] Manullang E. Fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan* (Jakarta: Buku Kompas, 2007), hlm. 57.
[16] Fuady Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 46.
[17] *Ibid*, hlm. 46.

adalah kejahatan di bidang perbankan, begitu pula pengalihan rekening secara tidak sah adalah kejahatan di bidang perbankan, jadi pengertiannya sangat luas. Sedangkan kejahatan perbankan adalah bentuk perbuatan yang telah diciptakan oleh undang-undang perbankan yang merupakan larangan dan keharusan, misalnya larangan mendirikan bank gelap dan pembocoran rahasia bank. Perbedaan isitlah ini menyebabkan atau berpengaruh terhadap penegakan hukum. Kejahatan perbankan akan ditindak melalui ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang perbankan, sedangkan kejahatan di bidang perbankan ditindak melalui undang-undang di luar undang-undang perbankan.[18]

2) Tindak pidana perbankan mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank, sedangkan tindak pidana di bidang perbankan tampaknya lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank.[19] Istilah "tindak pidana di bidang perbankan" dimaksudkan untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Tidak ada pengertian formal dari tindak pidana di bidang perbankan. Ada yang mendefinisikan secara popular, bahwa tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*crimes through the bank*) dan sasaran tindak pidana itu (*crimes against the bank*).

3) Penggunaan teknologi internet telah membentuk masyarakat dunia baru yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial suatu negara yang dahulu ditetapkan sangat esensial sekali yaitu

[18] Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 140

[19] Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hal. 74

dunia maya, dunia yang tanpa batas atau realitas virtual (*virtual reality*). Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan *Borderless World*.[20]

4) *Cybercrime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas dunia internasional.[21] Dalam arti sempit *cybercrime* adalah *computer crime* yang ditujukan terhadap sistem atau jaringan komputer, sedangkan dalam arti luas, *cybercrime* mencakup seluruh bentuk baru kejahatan yang ditujukan pada komputer, jaringan komputer dan penggunaanya serta bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer (*computer related crime*).[22]

1.5.3 Kerangka Pemikiran

BANK (KONVENSIONAL atau NON KONVENSIONAL)

[20] Agus Raharjo, *Cybercrime, Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bahkti, 2002), hal.5.

[21] Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal.1

[22] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 249-250.

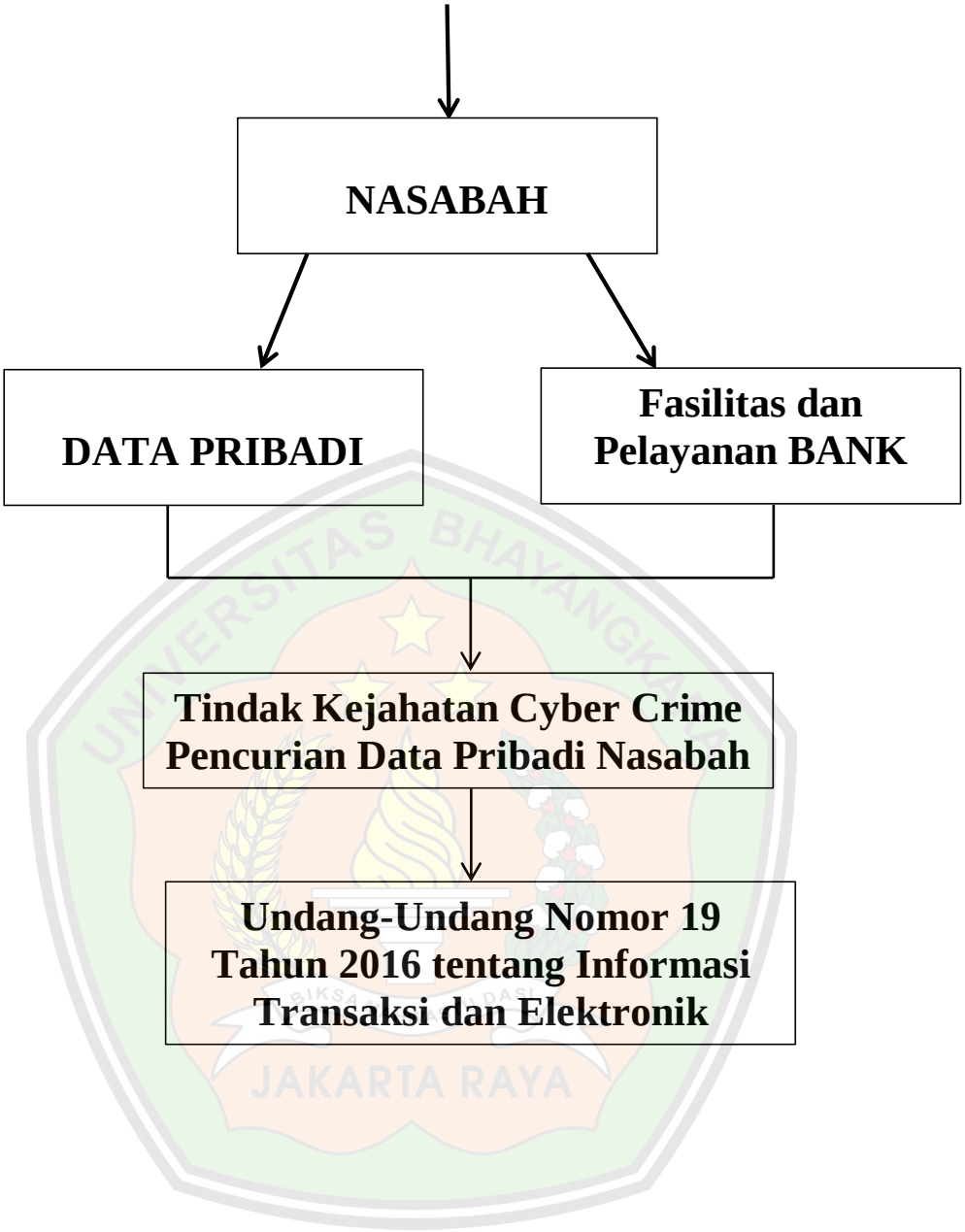

1.6. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

1.6.1 Jenis dan Metode Penelitian

Penulis melakukan penelitian penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian yang digunakan adalah metode

penelitian hukum normatif, merupakan suatu penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin, yang dilakukan secara kualitatif.[23] Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan kepustakaan, merupakan pendekatan yang mempelajari suatu bahan-bahan seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.[24]

Metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.[25]

Dalam pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam metode penulisan hukum normatif, merupakan suatu cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas-asas hukum dan teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.[26]

1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan pengumpulan data penelitian skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen atau kepustakaan *(library research)* yaitu dengan menggunakan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, peraturan-peraturan yang berlaku, pendapat sarjana, surat kabar,

---

[23] Munir Fuady, *Metode Riset Pendekatan Teori dan Konsep* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 20.

[24] Rika Sandria Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Skripsi (untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya), 2020, hlm. 19.

[25] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 105.

[26] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm. 57.

artikel, kamus, dan juga berita dari internet yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban.

1.6.3 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.6.3.1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan *(Statute Approach)* yaitu penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang diangkat dalam penelitian ini.Undang-undang tersebut harus mencerminkan gagasan yang ada dibelakangnya yaitu suatu keadilan.[27]

1.6.3.2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual *(conceptual approach)* yaitu jenis pendekatan yang dimana dalam penelitian hukum ini penulis memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan penulis. Penulis memakai pendekatan ini untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah

[27] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 136-158.

telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.[28]

1.6.4 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang merupakan alat penelitian untuk membedah dan mendukung penulis dalam meneliti, bahan diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari Undang-Undang, Peraturan yang berlaku dan bahan pustaka lainnya yang mencakup pada pokok permasalahan pada penelitian ini.[29]

1.6.5 Metode Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang penulis analisis dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yaitu suatu teknik pengumpulan bahan hukum atau menggali bahan hukum secara kepustakaan.30

Dalam penelitian ini, semua hasil yang diperoleh dianalisis dengan objektif dan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku serta pendapat-pendapat ahli yang dikutip. Hasil analisis ini dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian.31

Metode analisis data kualitatif merupakan suatu metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, pengamatan peraturan yang berlaku serta literatur. Artinya, metode analisis kualitatif ini berperan penting dalam proses analisis sebagai bagian dari alat penelitian.

1.6.6 Metode Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan sesuai dengan sistematika penulisan yang ada pada

[28] *Ibid*, hlm. 177-180.
[29] Rika Sandria Putri, *Op. Cit*. hlm. 20.
[30] *Ibid*, hlm. 21.
[31] *Ibid.*

Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, tahun 2020.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam naskah proposal karya ilmiah tugas akhir ini, sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I, Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah yang akan menjelaskan alasan pemilihan judul penulisan hukum dan juga memaparkan sekaligus menjadi pengatar umum dalam memahami pembuatan penelitian ini secara keseluruhan yang terdiri dari Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori; Kerangka Konseptual; dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II, Bab ini membahas mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari ruang lingkup Kejahatan Perbankan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penjelasan mengenai cakupan dari *Cybercrime*, Sistem Keamanan Perbankan, Keamanan Data Nasabah, Hak dan Kewajiban Nasabah Dalam Informasi Data Pribadi

BAB III, Bab ini membahas mengenai jenis dan metode penelitian, metode pengumpulan data, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode analisis dan pengolahan bahan hukum, dan metode penulisan. Metode penelitian ini sudah menyesuaikan antara das sollen dengan das sein. *Das sollen* adalah sesuatu yang diharapkan, dalam Pengantar Ilmu Hukum ada istilah *Ius constituendum* adalah suatu hukum yang diharapkan kedepan agar lebih baik dan memenuhi rasa keadilan serta kepastian hukum. *Das sein* adalah fakta yang terjadi saat ini, dalam Pengantar Ilmu Hukum ada istilah *Ius positum* atau *Ius constitutum* yang biasa disebut dengan hukum positif merupakan hukum yang terjadi saat ini atau berlaku saat ini.

BAB IV, Bab ini membahas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu mengenai pertanggung jawaban hukum dari pihak bank dalam

menangani kerugian nasabah akibat pencurian data pribadi ditinjau dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perlindungan hukum bagi nasabah bank yang telah mengalami kerugian materi dan non materi akibat pencurian data pribadi ditinjau dari Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB V, Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan

UNIVERSITAS BHAYANGKARA
BIKSA MAHWASTU DASI
JAKARTA RAYA